



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 80 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 22/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat PPK Mendahara Nomor : 270 /016/PPK/MDHR-VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 Perihal Pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Mendahara.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 15/SDM.02-BA/1507/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Nama-nama Peringkat Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

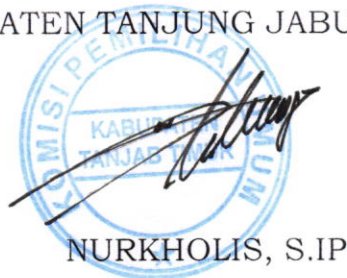
KESATU : Memberhentikan **Sdr. RAHMWATI, S.SOS** Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat **Sdr. ERFENDI** Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal di tetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal, 1 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



NURKHOLIS, S.IP

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Sdr. Camat Mendahara
3. Sdr. yang bersangkutan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BERITA ACARA

NOMOR : 70 / PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/VII/2018

**TENTANG
RAPAT PLENO
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS
KELURAHAN NIPAH PANJANG I
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Berdasarkan pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengadakan Rapat Pleno tentang Pengantian antar waktu Anggota PPS Kelurahan Nipah Panjang I. Adapun hasil rapat sebagaimana berikut:

1. Memberhentikan Anggota PPS Nipah Panjang 1 **An. MERU ALIANSYAH, S.KOM**
2. Mengangkat Anggota PPS Nipah Panjang I **An. ARIFIN, S.KOM.I**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. NURKHOLIS, S.IP	Ketua	(.....)
2. MUHAMMAD KINAS, SE.I	Anggota	(.....)
3. AHMAD NAJIB, SH	Anggota	(.....)

